

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Akad Murabahah

##### a. Pengertian Akad Murabahah

Akad murabahah adalah transaksi untuk membeli atau menjual produk dengan menambahkan margin yang disepakati antara para pihak dengan biaya produk, dan penjual memberi tahu pembeli terlebih dahulu tentang harga perolehan. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu menjual produk, mengkonfirmasi harga pembelian kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.

Dasar hukum

##### 1) Al-Qur'an

QS. An-Nisa: 29<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an, surah An-Nisa, ayat 29, *Alquran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 5.

Q.S. al-Baqarah: 275.<sup>2</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا  
 يَتَّخِذُونَ الرِّبَا كَمَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا مِنْ الْمَسْكِينِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَخْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kudus:Menara Kudus, 2006),5.

2) Al-Hadits<sup>3</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling ridha." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

## 3) Undang- Undang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah mengatur tentang pengertian Murābahah, dan dalam penjelasan Pasal 19 (1) akad *Murabaah* adalah jenis akad pembiayaan untuk suatu barang. Pembeli membayar harga pembelian dan penjual menerima harga sebagai keuntungan, yang di sepakati.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang. pada harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati.

## b. Rukun dan syarat perjanjian murabahah .

- 1) Pelaku kontrak, yaitu penjual (Bank atau LKS) dan pembeli (nasabah).

<sup>3</sup>Fatwa DSN, "Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah", (1 April 2000)

<sup>4</sup> Amran Suardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Cet. II;Bandung: Mizan, 1999), 193.

Pelaku kontrak harus dewasa, wajar, berpengalaman secara hukum, dan tanpa paksaan. Jika perwakilan kontrak tidak menikah, harus ada persetujuan dari wali perwakilan kontrak.

2) Obyek akad.

Obyek akad adalah memperdagangkan barang dan harga. Mengenai produk, fatwa DSN No 4 menyatakan bahwa dalam murabahah, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah islam. DSN mewajibkan Bank atau LKS untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama nasabah, Bank atau LKS. Bank atau LKS harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian tersebut kepada nasabah. Kepemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan.

Saat menjual barang dengan harga eceran, Fatwa DSN mewajibkan Bank atau lembaga keuangan syari'ah harus wajib memberitahukan harga pokok barang kepada pelanggan atau nasabah dengan jujur, diikuti dengan biaya yang diperlukan. Selain itu, pelanggan atau nasabah membayar harga barang berdasarkan jangka waktu dan cara pembayaran yang telah disepakati.

Jika nasabah melakukan penipuan dengan sengaja menunda membayar kewajibannya berdasarkan Fatwa DSN Nomor 17 Tahun 2000 memungkinkan bank untuk mengenakan denda. Denda dimaksudkan untuk mendidik pelanggan atau nasabah dalam tanggung jawab mereka untuk mengikuti aturan dan belajar dari kesalahan mereka. Agar Bank dan LKS dapat menghitung pendapatannya. Dana tersebut dimasukkan ke dalam dana Qardul

Hasan kemudian dibagikan kepada masyarakat.

3) Ijab dan Qabul.

Ijab dan Qabul adalah pernyataan kehendak para pihak yang mengadakan akad, baik secara lisan, tertulis, maupun sembunyi-sembunyi. Akad murabahah memuat segala persoalan yang berkaitan dengan kedudukan mengikat bagi kedua belah pihak dan mencakup berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

Nama notaris dan keterangan tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.

Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank atau LKS (biasanya kepala cabang).

Identitas pihak kedua, dalam hal ini pelanggan yang akan membeli barang tersebut didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.

Formulir kontrak dan deklarasi kontrak. Beberapa istilah umum terkait akad pembiayaan murabahah dijelaskan secara syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlaku dokumen pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembayaran, jaminan dokumen, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, dan pembukuan pembiayaan.

Perjanjian yang meliputi perjanjian fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, penjaminan, syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa wanprestasi, pernyataan dan jaminan, perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu, penggunaan

fasilitas pembiayaan, pajak, dan perselisihan.

c. Jenis Akad Murabahah<sup>5</sup>

1) Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah dengan pesanan, penjual membeli barang setelah ada pesanan dari pembeli. Pembelian dengan murabahah dengan perintah mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. Jika mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanan

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan berarti, ada pesanan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, penjual tetap menyediakan barang dagangannya. menyiapkan barang pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jualbeli murabahah dilakukan.

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi diartikan sebagai ketika debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan dalam suatu kontrak, khususnya perjanjian. Hukum kontrak menggunakan kata wanprestasi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kontraknya atau tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lainnya. Tidak terpenuhinya kewajiban diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

---

<sup>5</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37.

*“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*

Dengan kata lain, wanprestasi juga dapat diartikan sebagai ingkar janji bahwa salah satu pihak gagal memenuhi isi yang disepakati, memenuhi isi yang disepakati, atau melaksanakan tetapi terlambat atau benar-benar tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi parsial. Wanprestasi total jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau debitur melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan jika debitur melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sepenuhnya, maka terjadi Cidera Janji dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.<sup>6</sup>

b. Bentuk wanprestasi

Menurut Muhammad Khairandy, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Berkaitan dengan orang yang tidak memenuhi prestasi, dikatakan orang tersebut sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Prestasi terpenuhi tetapi tidak tepat waktu. Jika prestasi debitur masih dapat diharapkan

---

<sup>6</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya", Jurnal Program Studi Dmu Hukum Fakultas Hukum UPN" Veteran" Jakarta, 38.

pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.<sup>7</sup>

Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang telah mencapai prestasi tetapi melakukan kesalahan, jika prestasi yang salah tidak dapat diperbaiki, dianggap debitur sama sekali tidak mencapai prestasi.<sup>8</sup>

c. Unsur-unsur Terpenuhinya Wanprestasi

1) Adanya unsur kesalahan

Sebagaimana tertuang Pasal 1236 KUHPerdara “ *Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.*”

Amran Suadi menafsirkan apa yang dimaksud dalam Pasal 1236 KUHPerdara adalah kesalahan dimana ia (debitur) dalam keadaan di mana materi tidak dapat ditebus atau objek pencapaian tidak dapat dihindari.<sup>9</sup>

2) Kesalahan karena disengaja

Unsur kesengajaan adalah apabila kerugian yang ditimbulkan dimaksudkan dan memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kelalaian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau debitur dalam keadaan obyektif mengetahui atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang dilakukan olehnya ada akan menjadi kerugian. Sekalipun ia tidak bermaksud atau bertujuan untuk merugikan

---

<sup>7</sup> Muhamad Khairandy, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta :2013), 280-281.

<sup>8</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 113.

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Aturan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 109-111.



kreditur, tetapi menimbulkan kerugian, maka tetap ada unsur kesengajaan.

3) Kesalahan karena kelalaian

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sedangkan pada Pasal 1270 KUH Perdata Artinya kreditur tidak boleh mewajibkan debitur untuk melakukan pembayaran sebelum waktu yang telah ditentukan, yang berarti debitur belum tentu dalam keadaan lalai. Dalam suatu perjanjian yang memuat batas waktu, dimana seseorang dapat dikatakan lalai, berlalunya waktu itu telah membuat debitur wanprestasi, sehingga dalam hal ini tidak perlu ada pemanggilan agar debitur dinyatakan lalai.

4) Pernyataan Lalai Dan Somasi

Keadaan lalai berkaitan dengan jatuh tempo kewajiban perikatan debitur, atau jatuh tempo utangnya. Sedangkan menurut Pasal 1238 BW, apabila belum tiba waktunya untuk dilaksanakannya kewajiban perikatan debitur, maka debitur tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai.

Karena dikatakan bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur, dan debitur adalah pihak yang berkewajiban melaksanakan tugas itu, maka tentu saja “ perintah/peringatan“ Itu berasal dari krediturnya. Meskipun pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan apa isi dari perikatan kreditur, namun mengenai kedudukan para pihak dalam perikatan, dapat kita simpulkan bahwa perintah

kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya. Debitur diperingatkan bahwa dia harus melakukan apa yang diperintahkan,

Perintah atau peringatan (surat teguran) dalam doktrin dan fikih disebut somasi. Suatu panggilan yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah telah menyebabkan debitur dalam keadaan lalai, dan sejak itu berlaku segala akibat kelalaian. Surat panggilan tersebut biasanya berupa peringatan atau teguran, sehingga pihak debitur akan lebih baik memenuhi syarat-syarat surat panggilan tersebut. Panggilan pengadilan adalah metode untuk menentukan seseorang telah lalai.

d. Syarat-syarat terjadinya wanprestasi, yaitu:

- 1) Persyaratan materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) Kesengajaan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan kehendak dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sesuatu yang dilakukan tanpa kehati-hatian, dimana seseorang yang berkewajiban untuk berprestasi harus mengetahui bahwa tindakan atau sikapnya akan merugikan.
- 2) Persyaratan formil, seperti adanya peringatan atau panggilan untuk kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, misalnya dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menginginkan pembayaran segera atau dalam waktu singkat. Panggilan adalah peringatan keras secara tertulis dari kreditur dalam bentuk suatu akta kepada debitur, agar debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau

diterapkan, jika debitur wanprestasi atau lalai.

### 3. Hakim

#### a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara bagian yang diberi wewenang oleh hukum untuk mengadili. Sedangkan istilah hakim adalah orang yang memutus suatu perkara di pengadilan atau pengadilan; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang mengatakan “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa pejabat negara yang berwenang mengadili perkara di pengadilan atau pengadilan diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

#### b. Kewajiban Hakim

- 1) Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara (judgment) dan harus bebas, jujur, dan tidak memihak dalam proses pengadilan.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Kode etik dan kode etik hakim yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bersifat wajib bagi hakim.
- 3) Seorang hakim atau panitera harus mengundurkan diri dari persidangan jika ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang sedang diperiksa, baik atas kemauannya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

- 4) Seorang hakim yang memimpin suatu perkara harus dapat memahami bahasa terdakwa atau saksi.

Hakim wajib melaksanakan tugasnya antara lain tidak menolak memeriksa perkara, mempunyai integritas yang baik, berkepribadian dan berpengalaman di bidang hukum. Ketika pengadilan sedang memeriksa kepentingan seseorang, jika yang berkepentingan adalah orang Indonesia, maka orang itu harus mengundurkan diri dari jabatannya.

- c. Tanggung jawab Hakim dalam mengambil Putusan  
Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab Hakim:

- 1) Yang dimaksud dengan justisialis adalah menjustifikasi perlunya suatu keadilan hukum. Oleh karena itu, putusan hakim yang mempertimbangkan kelebihan Doel Matigheid dalam prakteknya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Penjiwaan Hukum dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi tradisi yang kosong tanpa jiwa, tetapi selalu diresapi oleh jiwa untuk membuat penilaian.
- 3) Pengintegrasian Hukum dalam hukum perlu selalu disadari bahwa hukum dalam hal-hal tertentu merupakan ekspresi dari hukum pada umumnya.
- 4) Totalitas hukum berarti menempatkan hukum putusan hakim dalam keseluruhan realitas.

- 5) Personalisasi Hukum:

Personalisasi proses pengambilan keputusan.

Ketika seorang hakim dihadapkan pada suatu kasus, dia akan mengikuti suatu proses untuk kemudian mencapai keputusannya tentang hal-hal berikut:

- 1) Putusan mengenai perkara, yaitu apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- 2) Keputusan tentang apakah terdakwa melakukan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah, dan hukuman apa yang akan diberikan.
- 3) Putusan itu menyangkut kejahatan, yaitu bahwa terdakwa benar-benar dapat dipidana. Sebelum mengambil keputusan, hakim akan menilai dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan dan dengan semua keakuratan bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dan kesaksian di sidang pengadilan (pasal 188 Ayat 188).(3) KUHAP), kemudian hakim akan mengadakan musyawarah terakhir mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan dan berdasarkan surat dakwaan serta apa saja yang telah dibuktikan selama proses kasasi.

Hakim dalam mengambil keputusan harus memiliki jiwa keadilan; harus memperkuat hukum, harus dapat terintegrasi dalam hukum positif; harus ada totalitas hukum dari perspektif moral dan agama dan harus memunculkan tanggung jawab sebagai pelindung yang akan mengarah pada proses pemikiran yang dituangkan melalui keputusannya tentang peristiwa, hukum dan kejahatan.

#### 4. Putusan

##### a. Pengertian Putusan

Putusan adalah putusan pengadilan yang dibuat sebagai tanggapan terhadap tuntutan hukum yang didasarkan pada adanya sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan tersebut merupakan produk pengadilan dalam perkara pertikaian, yaitu produk pengadilan yang sebenarnya. Istilah ini disebut "yurisdiksi dengan cara litigasi kontroversial", karena ada dua (dua) pihak, penggugat dan tergugat/atau pemohon dan termohon.

Dapat disimpulkan dari pengertian putusan di atas bahwa putusan adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim melalui pengadilan berdasarkan suatu perselisihan.

b. Macam-macam putusan

Ada banyak cara untuk membagi keputusan dari berbagai aspek, termasuk fungsi, hadir atau tidaknya para pihak, isi, dan sifatnya. Penjelasannya sebagai berikut:

berdasarkan fungsinya putusan hakim terdiri:

- 1) Putusan akhir, yaitu putusan yang berakhir di persidangan, dan putusan ini merupakan produk utama dari persidangan.
- 2) Putusan sela (tussen vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:
  - a) Putusan provisional (provisionele vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang ber[erkara agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, misalnya putusan akhir tentang jaminan.
  - b) Putusan prepatoir (prepatoir vonnis), yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Putusan prepatoir tidak menyinggung pokok perkara. Putusan tersebut lebih tertuju pada jalanya acara persidangan seperti putusan Mengenai penundaan sidang, penggugat/pemohon telah memutuskan bahwa pengadilan memiliki data sendiri.
  - c) Putusan Insidentiel (incidentiele Vonnis), yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara ,menghentikan pemeriksaan sidang tetapi tetapi belum berhubungan dengan

pokok perkara misalnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang, putusan tentang hakim, dan lain-lain.

- d) Putusan interlokotoir (interlocotoir Vonnis), yaitu putusan yang memuat surat perintah pembuktian, misalnya putusan sidang di tempat, putusan sidang saksi.
- e) Putusan serta merta, yaitu putusan pengadilan agama dibuat oleh salah satu pihak atau pihak yang berperkara, kemudian kemungkinan besar akan ada gugatan dari salah satu pihak. Sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 macam:

- 1) Putusan verstek, artinya putusan dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak ada. Penggugat/pemohon ada di sana.
- 2) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan tidak sahnya gugatan/pemohon karena penggugat/penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir di pengadilan dan meminta putusan.
- 3) Putusan kontradiktoir, yaitu Suatu keputusan yang kontradiktif dimana keputusan akhir diucapkan pada saat salah satu pihak atau para pihak tidak hadir.

Dilihat dari segi isinya terhadap perkara, putusan dibagi kepada empat macam:

- 1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat yaitu, gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak

terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).

- 2) Keputusan untuk menolak memenuhi tuntutan penggugat. Keputusan akhir yang dijatuhkan setelah melalui semua tahapan pemeriksaan, dan yang ternyata dalil gugatan tidak terbukti (gugatan negatif).
- 3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya yaitu, putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).  
Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yaitu putusan yang memenuhi syarat dan membuktikan dalil gugatan (putusan positif).

Dilihat dari sifat akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam.

- 1) Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “menetapkan...”. Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:
  - a) Permohonan cerai.
  - b) Proses perceraian karena perjanjian ta'lik talak.
  - c) Penetapan hak pengasuhan anak oleh ibunya.
  - d) Penetapan ahli waris yang sah.
  - e) Penetapan adanya kepemilikan harta bersama.
  - f) Perkara-perkara valunter dan seterusnya.
- 2) Putusan konstitutif adalah keputusan yang menciptakan kondisi hukum baru yang berlaku menurut undang-undang sebelumnya. Situasi hukum belum terjadi. Aturan konstruktif: “



Menyatakan....” Dan putusan konstitutif terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut:

- a). Putusan gugur.
  - b). Gugatan cerai bukan karena ta'lik talak.
  - c). Putusan verstek.
  - d). Putusan pembatalan perkawinan dan sebagainya.
- 3) Putusan kondemnatoir, adalah keputusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi “Menghukum .....” Jika tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka atas permintaan penggugat, putusan tersebut dapat dipaksakan dengan paksa oleh pengadilan agama yang memutusnya. Putusan yang dijatuhkan di pengadilan agama antara lain:
- a). Penyerahan pembagian harta bersama;
  - b). Penyerahan hak nafkah iddah, mut'ah;
  - c). Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

Putusan Kondemnatoir adalah putusan pemidanaan untuk membayar sejumlah uang tertentu, menyerahkan suatu barang, menghentikan suatu perbuatan, atau mengosongkan tanah.

c. Bentuk dan isi putusan

Suatu putusan terdiri dari lima yaitu:

1) Kepala putusan

Pada bagian kepala putusan tertulis judul putusan dan nomor putusan dibawahnya. Dibawahnya lagi tertulis “BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM” dengan huruf besar diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEADILAN YANG MAHA ESA” dengan huruf besar.

- 2) Nama pengadilan dan jenis perkara, misalnya:  
 Pengadilan Agama Jakarta Timur mengadili perkara perdata di persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian.  
 Identitas para pihak  
 Bagian ini memuat identitas lengkap penggugat, tergugat atau pemohon dan termohon serta kuasanya.
  - 3) Tentang duduk perkara  
 Bagian ini secara singkat, jelas dan kronologis menjelaskan suatu persidangan mulai dari awal gugatan, jawaban tergugat, replika, rangkap, alat bukti, saksi-saksi, hasil pemeriksaan jaminan jika ada, dan kesimpulan para pihak.
  - 4) Kaki putusan  
 Kaki putusan memuat hari dan tanggal putusan, nama majelis hakim, panitera pengganti, jumlah biaya perkara, dan penanggung biaya perkara.
- d. Kekuatan hukum putusan
- Putusan pengadilan mempunyai tiga kekuatan, yaitu:
- 1) Kekuatan mengikat  
 Putusan hakim memiliki dua macam kekuatan, satu yang positif dan satu yang negatif. Dalam arti positif, keputusan yang dibuat oleh hakim harus dianggap benar. Dalam arti negatif, yaitu hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok persoalan yang sama, dan pihak yang sama, prinsip umumnya adalah bahwa hal yang sama tidak dapat dilakukan dua kali.
  - 2) Kekuatan pembuktian  
 Artinya putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat digunakan dalam sengketa perdata yang sama.

3) Kekuatan eksekutorial

Dengan kata lain, kekuasaan untuk menegakkan suatu putusan pengadilan dengan paksa oleh aparaturnegara.

e. Penetapan

Yang dimaksud dengan penetapan adalah surat yang di dalamnya pengadilan menetapkan permohonan suatu perkara, misalnya putusan dalam perkara dispensasi perkawinan, surat nikah, wali, suami, poligami, wali, surat nikah, dan seterusnya. Penentuan adalah yurisdiksi nilai tambah. Kata "menetapkan" digunakan dalam ketentuan tetapi lebih banyak informasi diperlukan untuk menentukan apakah kata tersebut adalah kata keterangan atau kata kerja.

1) Bentuk dan isi penetapan

Bentuk putusan hampir sama dengan putusan, yang membedakannya adalah sebagai berikut. Hanya ada satu pihak dalam litigasi

Tidak ada kata "bertentangan" dalam putusan.

Putusan tersebut tidak memuat kata "dalam perkara", tetapi secara langsung menggambarkan apa permohonan pemohon. Amarnya adalah kekuasaan *declarativo* atau *constitutivo*, dengan kekuatan pembuktian dan kekuatan pengecualian.

f. Kekuatan Hukum Penetapan

Putusan volunteer yang dikeluarkan adalah sah secara hukum, tetapi pihak lain tidak dapat dipaksa untuk mengikuti kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan, karena itu bukan haknya.

**5. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.**

a. Definisi sengketa ekonomi

sengketa adalah perselisihan, perselisihan atau sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang berkaitan dengan hak-hak nilai, seperti uang atau benda.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain: bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah jangka menengah, surat berharga syariah, syariah. pembiayaan, pegadaian syariah, dan bisnis syariah..<sup>10</sup>

b. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah<sup>11</sup>

Kebanyakan dari sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah karena adanya ketidakserasian antara individu atau kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terlanggar. Terjadinya sengketa diawali dengan situasi dan kondisi yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Akibat dari dua pihak yang bersengketa, baik perseorangan maupun badan hukum yang mengadakan kontrak atau perjanjian dengan hukum Islam, salah satu pihak wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan.

c. Landasan hukum

1) Alqur'an Q.S Al-Hujurat(49) ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ  
بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ  
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

<sup>10</sup> Sutomo, dkk, *Landasan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 3.

<sup>11</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 5-6.

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

## 2) Hadist

Para ulama juga membahas kesepakatan ini dalam Ahkâm as-Shulh (Hukum Perdamaian). Shulh, atau perdamaian, itu sendiri mencari kesepakatan dan menghilangkan perselisihan di antara para pihak. Hal ini sesuai dengan hukum asal usul transaksi yang merupakan istilah keuangan. Hanya saja syarat-syarat yang disepakati dan mengikat para pihak tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam hal ini, Rasulullah SAW. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا

*Artinya: Perjanjian damai antar umat Islam diperbolehkan, kecuali perjanjian damai yang mengizinkan yang haram atau melarang yang halal. (HR At-Tirmidzi).*

Jika menyangkut hak-hak Allah, seperti kewajiban zakat, haji, dan jihad, misalnya, meskipun semua orang sepakat bahwa hukum ini dibatalkan, maka perjanjian semacam itu tidak sah dan tidak sah. Jika setiap orang sepakat untuk membatalkan pelaksanaan hudud seperti hukuman membunuh orang

murtad, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina muhshan, cambuk bagi pezina ghairu muhshan, dan sebagainya, maka akad semacam ini juga tidak sah, dan tidak menerapkan.<sup>12</sup>

### 3) Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 (i), menyebutkan bahwa perkara ekonomi Syariah meliputi:

- a). Bank syari'ah
- b). lembaga keuangan syariah.
- c). asuransi syari'ah
- d). Reasuransi Syariah;
- e). reksa dana syariah;
- f). obligasi Syariah dan surat berharga Syariah jangka menengah;
- g). Sekuritas Syariah
- h). Pembiayaan Syariah;
- i). pegadaian Islam;
- j). bisnis syariah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur:

- 1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan yang berbadan hukum peradilan agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi kontrak.

---

<sup>12</sup> Bayu T, "Haramkah Mendirikan Khilafah Karena Menyalahi Kesepakatan?", 25 November 2020, <https://tsaqofah.id/haramkah-mendirikan-khilafah-karena-menyalahi-kesepakatan/>

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Penjelasan Pasal 55: Ayat (2) Tentang. dimaksudkan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- 1) Musyawarah;
- 2) Mediasi perbankan;
- 3) Melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- 4) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

d. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ada dua sistem dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah: litigasi dan non-litigasi. Yang pertama adalah litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acara. Kedua, nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi juga mengenal berbagai metode dan mekanisme.<sup>13</sup>

1) Penyelesaian Secara Non litigasi (Diluar Pengadilan)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun ini tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan lain juga disebutkan bahwa UU No.30 tahun 1999 yang melibatkan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Metode penyelesaian sengketa alternatif meliputi musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa sekarang diintegrasikan ke dalam prosedur

---

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

litigasi di pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan, mediasi merupakan salah satu dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR):<sup>14</sup>

Mediasi melalui kompromi antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya berperan sebagai pembantu dan fasilitator.

Konsiliasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*):

Pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan dalam merumuskan perdamaian (*konsiliasi*) dimana keputusan tetap berada di tangan para pihak.

#### *Expert Determination*

Menunjuk seorang ahli memberikan solusi yang kemungkinan besar akan menentukan. Artinya keputusan yang diambil bersifat final dan tidak dapat diubah.

#### *Mini Trial*

Para pihak sepakat untuk menunjuk satu orang yang akan bertindak sebagai penasehat dan memberikan pendapat tentang perselisihan tersebut. Penasihat memberikan pendapat setelah mendengar perselisihan dari kedua belah pihak.

Opini tersebut menyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang bersengketa dan menawarkan pendapat tentang bagaimana para pihak harus bertindak.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, dan penyitaan, Ed. 2, Cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 289.



## 2) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi

Litigasi adalah proses mempersiapkan sebuah kasus dan menyajikannya kepada hakim atau juri, termasuk memberikan informasi kepada hakim atau juri tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghindari masalah.

Hukum Syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam tradisi Islam ketika mereka berada dalam yurisdiksi pengadilan agama. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Pasal 49 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “pengadilan agama bertugas memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dan memiliki kewajiban dan wewenang untuk menetapkan. Pada tingkat pertama di antara mereka yang beragama Islam dalam bidang-bidang berikut:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

yang semula hanya berwenang untuk menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, wakaf dan shadak. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa hukum dan ekonomi Islam adalah perbuatan atau

kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, efek syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>15</sup> Dengan demikian, setiap perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

## 6. **Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**

Perkembangan hukum syariah di bidang ekonomi dan perdata lainnya di masyarakat memerlukan tata cara penyelesaian yang lebih sederhana, lebih cepat dan lebih murah, terutama dalam hubungan hukum yang sederhana. Dari sinilah lahir Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 “Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah”. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa hukum syariah dapat diterapkan terhadap tuntutan hukum berupa gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

### a. **Gugatan dengan Acara Biasa**

Tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah:

- 1) Meneliti apakah ekonomi syariah diikuti dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku, apabila tidak ada undang-undang khusus.
- 2) Pemeriksaan kasus ekonomi hukum Islam dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

---

<sup>15</sup> Mukharom As-Syabab, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019), 58.

- 3) Hukum Islam harus diterapkan dalam kasus-kasus di mana tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian kasus di tingkat pertama dan tingkat banding.

Dalam hal proses penyelesaiannya, menganut hukum acara biasa yang berlaku.

#### **b. Gugatan dengan Acara Sederhana**

Proses penyelesaian kasus dengan kejadian sederhana berbeda dengan penyelesaian perkara acara biasa. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015, Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b) Sengketa hak atas tanah
- 3) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 4) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 5) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

- 6) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, yang diberi tenggang waktu 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Langkah-langkah dalam gugatan sederhana adalah sebagai berikut: a) pengajuan, b) memeriksa dokumen asli, c) menetapkan hakim dan memilih panitera, d) menetapkan tanggal persidangan, e) memanggil para pihak, f) mendengar kesaksian dan mencapai sebuah putusan.

Terhitung sejak hari sidang pertama, penyelesaian gugatan paling lambat 25 hari. Berbeda dengan gugatan dengan prosedur biasa, yang untuk pengadilan tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan. Ini adalah undang-undang yang mengatur bagaimana kasus ditangani di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di empat lingkungan peradilan yang berbeda.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan atas provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Demikian juga dalam hal upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan isi putusan. Hak keberatan diberikan dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2. Keberatan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan menandatangani surat pernyataan keberatan di hadapan Panitera disertai alasannya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan komparatif dan referensi. Selain itu, untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini, kami tidak memasukkan jenis penelitian ini. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, penulis

mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

2. Hasil penelitian skripsi Ilyas Hanafi (2017)

Penelitian Ilyas Hanafi 2017. IAIN Salatiga, berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg" penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah dengan nomor perkara 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang akad murabahah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Pokok perkara wanprestasi akad murabahah nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg adalah Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 51/765-1/10/11 dimana tergugat telah mendapat fasilitas piutang murabahah dari pihak penggugat dengan perhitungan harga pokok dan margin keuntungan dengan jangka waktu piutang selama 60 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akad. Pembiayaan tersebut digunakan tergugat untuk membeli tanah seluas 360 m<sup>2</sup> di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Dalam perjalanannya pihak tergugat melakukan wanprestasi dan pihak penggugat telah memberikan surat peringatan dan memberikan kesempatan kepada tergugat namun tidak di hiraukan/lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dalam akad. Akibat perbuatan wanprestasi pihak penggugat merasa dirugikan secara materiil.

Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya; Menyatakan sah secara hukum

Akad Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang di waarmerking oleh Notaris PPAT di Purbalingga Nomor : 688/w/2011 tertanggal 27 Oktober 2011; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Penggugat; dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

3. Hasil penelitian skripsi Munziroh (2015)

Penelitian skripsi Munziroh 2015. IAIN Salatiga, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Wanprestasi* Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *wanprestasi* dalam akad *murabahah* dan mengetahui prosedur penyelesaian *wanprestasi* nasabah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *wanprestasi* pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Tuntang adalah *Account Officer* (AO) kejar target untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, Kondisi usaha

anggota sedang menurun, Adanya i"tikad kurang baik dari anggota, Berhutang ditempat lain. Sedangkan Prosedur penyelesaian *wanprestasi* pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Tuntang yaitu Memberikan peringatan secara lisan, Memberikan jangka waktu pembayaran maksimal sampai akhir bulan, Pemberian peringatan secara lisan ketika anggota terlambat membayar kewajibannya selama 1 bulan, Pemberian surat peringatan karena anggota sudah terlambat membayar selama 2 bulan tunggakan, Akad ulang atau penataan ulang (*restructuring*) dilakukan ketika anggota benar-benar tidak mampu membayar angsuran.

4. Hasil penelitian jurnal artikel Afifi Titazahra & H.M. Naim.

Penelitian jurnal artikel Afifi Titazahra & H.M. Naim, berjudul "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr)". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr., karena akad perjanjian murabahah serta faktor yang mempengaruhi putusan majelis hakim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim memutus tidak diterima pada perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr., karena akad perjanjian murabahah memuat penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase (BASYARNAS). Beberapa faktor yang mempengaruhi putusan majelis hakim adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah arbitrase yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59, dan aturan yang menyangkut akad yaitu Pasal 1338 KUH Perdata

dan Pasal 21 Huruf (b) PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat ketidaksesuaian akad pembiayaan murabahah pada perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr. dengan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Dimana seharusnya akad murabahah berupa pembelian barang, namun dalam perjanjian akad murabahah pada perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr., pinjaman berupa modal usaha.

### C. Kerangka Berfikir



Demikian dengan adanya kerangka berfikir dalam penelitian ini akan membuktikan bahwa sengketa wanprestasi di pengadilan agama merupakan kesempatan yang baik untuk menggali hukum Islam akad murabahah di Pengadilan agama.